

BATAS USIA DEWASA DALAM PERBUATAN HUKUM PENGAJUAN KREDIT PERBANKAN

Rosy Hardi

*Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin, 70123 Indonesia Telp/Fax: +62 511
3307877 E-Mail: rosy.hardi@gmail.com*

Submitted: 12/1/2017; Reviewed: 14/01/2017; Accepted: 17/01/2017

Abstract: This research was to know and understand the power of the Authentic Deed of Limited Liability Company Establishment which is made by the Notary as the competent authority affected by adult age limit desynchronization of *Burgelijk Wetboek* and also to know and understand about Article 39 paragraph (1) of Law No. 2 Year 2014 on Amendment Law No. 30 Year 2004 on position of Notary which is deviated by banking institutions. This research was a normative law, which examined the materials related legal problems. The results of this thesis: **First**, The Authentic Deed of Limited Liability Company Establishment that is made by the Notary affected by adult age limit desynchronization regarding to the *Burgelijk Wetboek* against the Law No. 2 Year 2014 on position of Notary cannot be used for Banking Credit Application by Limited Liability Company but still has legal force as an authentic deed under Article 38 paragraph (3) letter c of Law No. 2 Year 2014: "the content of the deed is the will and desire of the parties come before Notary". **Second**, Article 39 paragraph (1) of Law No. 2 of 2014 on position of Notary which is deviated by Banking Institutions can apply the principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* which states that a law governing specific subject matter can override a law governs general matter therefore the Law on position of Notary as *Lex Specialis* can override *Burgelijk Wetboek* as *Lex Generalis*.

Key Words: Authentic Deed, Position of Notary, Limited Liability Company, Banking, *Lex Specialis*, *Lex Generalis*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disinkronisasi terhadap Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas mengenai batas usia dewasa yang terjadi antara Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam hal pengajuan Kredit Perbankan, dan juga untuk mengetahui alasan serta mengemukakan solusi bagi Perbankan yang tetap menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai patokan menentukan usia dewasa seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terkait permasalahan. Hasil dari penelitian tesis ini: **Pertama**, Pengaruh disinkronisasi mengenai batas usia dewasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas yaitu akta tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi akta autentik dalam Pengajuan Kredit Perbankan, namun tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. **Kedua**, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang disimpangi oleh Perbankan dapat menerapkan asas *Lex Specialis*

Derogat Legi Generalis yang menyatakan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris selaku *Lex Specialis* dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *Lex Generalis*.

Kata Kunci: Akta Otentik, Jabatan Notaris, Perseroan Terbatas, Perbankan, *Lex Specialis*, *Lex Generalis*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka tidaklah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran seperti ini, adalah suatu hal yang tidak mungkin dihindari di era masa kini.

Semakin pesatnya perkembangan perdagangan di Indonesia, mengakibatkan banyaknya kalangan pengusaha tidak lagi bertindak seorang diri, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan. Tujuannya adalah untuk bekerjasama secara teratur guna memudahkan tercapainya keinginan bersama, yakni menjalankan perusahaan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Persekutuan-persekutuan tersebut dapat berupa Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), ataupun Perseroan Terbatas.

Penelitian ini membahas tentang Badan Usaha Perseroan Terbatas. Adapun yang dapat dijadikan alasan, mengapa Perseroan Terbatas diangkat dalam penelitian ini adalah karena aturan Hukum Perseroan Terbatas sebagai entitas bisnis cukup banyak diminati para pelaku usaha. Hal ini dapat dimaklumi, sebab lewat pranata Hukum Perseroan Terbatas, langkah menuju ke dunia bisnis yang lebih luas peluang untuk itu sangat terbuka.

Jadi tidaklah berlebihan pula, jika pemerintah pun mempunyai perhatian khusus untuk Badan Usaha Perseroan Terbatas yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Lahirnya undang-undang tersebut, dapat dikatakan sedikit membawa pencerahan bagi kalangan dunia usaha, sebab eksistensi Perseroan Terbatas sebagai badan usaha jati dirinya semakin kuat ditengah-tengah kompetisi bisnis yang semakin mengglobal. Pilihan ke bentuk usaha jenis Perseroan Terbatas, memang ada beberapa alasan yang mendasari, antara lain, di samping peraturan perundang-undangan yang mengharuskan berbentuk hukum Perseroan Terbatas. Selain itu, pebisnis melihat Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang ideal untuk badan usaha yang membutuhkan modal yang relatif cukup besar.¹ Adapun untuk mendirikan suatu perseroan, perlu dipenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Antara lain adalah sebagai berikut²:

- a. Didirikan oleh dua orang atau lebih;
- b. Didirikan dengan akta autentik; dan
- c. Modal dasar perseroan.

Adapun akta otentik pendirian Perseroan Terbatas dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk oleh undang-undang. Dimana dalam hal para

1 Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Hlm.1.

2 Abdulkadir Muhammad. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 77-80.

calon pendiri Perseroan Terbatas harus menghadap kepada Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, menyebutkan bahwa:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dinyatakansecarategasdalamakta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada saat para pendiri Perseroan Terbatas, ingin mendirikan suatu perseroan, mereka tunduk kepada UUJN, karena tidak ada pasal di dalam UUPT tentang berapa batas usia penghadap atau para pendiri Perseroan Terbatas tersebut. Setelah akta otentik dibuat, maka dapat diperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, yang dilakukan para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

Apabila telah dilakukan penyampaian secara fisik surat permohonan & bukti pendukung mengenai perseroan yang akan disahkan tersebut dinyatakan lengkap, kemudian akan dilakukan pengesahan badan hukum oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan tersebut

penting karena status hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman, yang dilanjutkan dengan proses pendaftaran perseroan dalam Daftar Perusahaan, akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Langkah terakhir adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang mana permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.

Pada saat suatu perusahaan telah didirikan, perusahaan itu pasti ingin segera untuk beroperasi. Sehingga dalam hal ini Perseroan Terbatas melakukan pinjaman uang kepada Bank, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan hukum pertama yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang baru berdiri. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.³ Dalam hal di suatu Perseroan Terbatas yang salah satu Direksinya masih berusia 18 tahun, maka akta Perseroan Terbatas yang dimasukkan kepada Bank ditolak, dengan alasan Bank menggunakan batas usia dewasa 21 tahun berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

3 Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat permasalahan muncul saat Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dan resmi berdiri melakukan Perbuatan Hukum Pengajuan Kredit kepada Bank karena disinkronisasi batas usia dewasa antara Kitab Undang-Undang Perdata yang menjadi acuan Bank dan UUJN. Sehingga penulis ingin lebih lanjut meneliti tentang mengapa Pasal 39 ayat (1) UUJN disimpangi oleh lembaga perbankan dan apakah disinkronisasi tentang batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUJN itu mempengaruhi kekuatan akta autentik Notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum⁴ tentang apakah disinkronisasi mengenai usia dewasa yang terjadi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris mempengaruhi implementasi akta autentik yang dibuat oleh Notaris dalam hal pengajuan kredit perbankan serta solusi dari permasalahan tentang batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum pengajuan kredit perbankan oleh Perseroan Terbatas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menggunakan pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan tersebut, diharapkan dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute* yang berkaitan dengan Batas Usia Dewasa.

Adapaun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perbankan.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yakni buku-buku hukum yang memuat doktrin dan teori-teori hukum terkait dengan bidang Hukum Perdata, bidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas, dan Perbankan. Sedangkan untuk bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, internet, serta jurnal.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Disinkronisasi Usia Dewasa dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Kekuatan Akta Autentik Notaris

Munculnya perbedaan mengenai batas usia dewasa di dalam beberapa peraturan di Indonesia pun akhirnya berakibat pada Kekuatan Akta Autentik Notaris dalam Pengajuan Kredit Perbankan yang dilakukan oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas. Di dalam aturannya, Perbankan menggunakan Pasal

4 Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. Hlm. 22.

5

330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan usia 21 tahun atau telah menikah sebagai patokan usia dewasa, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan usia 18 tahun sebagai usia dewasa. Mengenai hal ini perlu kita lihat kembali bagaimana kekuatan hukum akta Notaris, yaitu dari Kekuatan Hukum Akta, Kekuatan Pembuktian yang ada dalam suatu Akta Autentik, serta syarat-syarat akta berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh- atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam hal Perbankan menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat usia dewasa yakni 21 tahun untuk melakukan pinjaman Kredit di Bank oleh Perseroan Terbatas, yang mana di dalam akta Perseroan Terbatas direksinya berusia 18 tahun yang telah memenuhi syarat usia dewasa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaruh disinkronisasi tentang usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pinjaman Kredit adalah akta Notaris tidak dapat digunakan bagi pinjaman ini, meskipun akta Perseroan Terbatas itu merupakan akta autentik.

- d. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap Notaris. Sehingga isi akta tersebut merupakan kehendak atau

keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, tapi Notaris hanya mbingkainya dalam bentuk akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, maka hal tersebut, yang berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan mereka sendiri.⁶

2. Penyimpangan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Batas Usia Dewasa oleh Lembaga Perbankan

Dalam hal penerapan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak digunakan oleh Perbankan, karena menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan batas usia dewasa, maka kita perlu melihat Teori Penalaran Hukum (*Legal Reasoning Theory*).

Penalaran Hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis ter-sistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).⁷

Penalaran hukum merupakan proses kegiatan akal budi para pengemban hukum seperti hakim, pembuat undang-undang, pengacara, dan ahli hukum dalam berusaha mel-

6 Habib Adjie, *Op.cit.*, Hlm. 2.

7 Bernard Arief Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan. Bandung: Pascasarjana Universitas Parahyangan, Hlm 486.

akukan penemuan hukum. Dalam konteks penalaran hukum oleh hakim, Martin P. Golding, memberi pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, penalaran hukum mencakup suasana kebatinan seorang hakim dalam mengolah akal budinya dengan mengerahkan gagasan, keyakinan, prediksi, perasaan, dan emosinya untuk membuat putusan. Sedangkan dalam pengertian sempit, penalaran hukum adalah argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim untuk menjustifikasi putusan yang dibuatnya. Argumentasi hukum ini sebisa mungkin memuat alasan-alasan hukum yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, para pengemban hukum, dan masyarakat luar, serta mengedepankan kepentingan umum.⁸

Penalaran hukum dalam pengertian argumentasi hukum dipandang perlu sekaligus memiliki arti penting karena tidak semua persoalan yang dihadapkan kepada hakim sudah tersedia jalan hukumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta, kegiatan berpikir seorang hakim dalam upaya menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni berpikir aksiomatis dan berpikir problematis. Berpikir aksiomatis berangkat dari kebenaran-kebenaran yang sudah tidak diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang mengikat. Berpikir aksiomatis diperlukan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan kesalingterkaitan antara persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya. Berbeda halnya dengan kegiatan berpikir problematis yang dilakukan oleh hakim ketika tidak menemukan kebenaran pasti. Dalam

berpikir problematis, persoalannya bukan lagi bagaimana menemukan dasar hukum, melainkan bagaimana menemukan alasan hukum yang paling dapat diterima.⁹

Meskipun argumentasi hukum identik dengan kegiatan berpikir problematis, namun tidak berarti setiap kegiatan berpikir problematis dapat dikualifikasi sebagai penalaran hukum. Oleh sebab itu, Bernard Arief Shidarta memberi bingkai penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis yang memperhatikan stabilitas dan prediktabilitas putusan yang mengacu kepada sistem hukum positif.¹⁰ Dengan perkataan lain, ada rambu-rambu dan metode yang harus diperhatikan oleh hakim ketika melakukan penalaran hukum. Dalam hal ini, Bernard Arief Shidarta menjelaskan sebagai berikut:¹¹

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntunan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan juga prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (asas *similia similibus*).

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas pe-

8 Martin Philip Golding.2001. *Legal Reasoning*. Toronto: Broadview Press, Hlm. 1.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

nalaran hukum adalah:¹²

- a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirkannya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yurisdiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan *asas similia similibus* (persamaan);
- b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
- c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.

Kenneth J. Vandeveldel menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:¹³

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
2. Menganalisis sumber hukum tersebut un-

tuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);

3. Mensintesisasikan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*re-search the available facts*);
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.¹⁴ Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik yakni asas dasar pembentuk peraturan perundang-undangan atau yang disebut juga dengan asas preferensi hukum.

Melalui asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan ini dapat ditemukan solusi untuk badan hukum yang pada saat pengajuan Kredit Perbankan, batas usia yang dipakai bukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal itu berarti terjadi konflik antar norma hukum (antinomi hukum) di antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

12 Bernard Arief Shidarta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 166-167.

13 Bernard Arief Shidarta. 2011. "Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim". Makalah disajikan pada Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa. Medan: Komisi Yudisial. Hlm. 3-4.

14 Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 89

dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai batas usia dewasa.

Apa itu Asas Pembentuk peraturan perundang-undangan? Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Asas *Lex Superior derogat Legi Inferior*;

Artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierari peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita mengenai Teori *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut Teori *Aquo*). Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* membahas mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.

2. Asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*;

Asas ini adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia halaman 56, sebagaimana dikutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap ber-

laku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
 - c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.
3. Asas *Lex Posterior derogat Legi Priori*
Asas ini berlaku pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.
4. Asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif)/Asas Legalitas;

Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya. (*Geen feit is strafbar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*). Asas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berkaitan dengan telah diketahui ad-

anya konflik norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, ada tipe penyelesaian dengan asas preferensi hukum yang meliputi asas *lex specialis* dan asas *lex posterior* yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai berikut:¹⁵

1. Peningkaran (*disavowal*)

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks, dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis.

2. Reinterpretasi

Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua dengan menginterpretasi norma preferensi dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan mengesampingkan norma yang lain.

3. Pembatalan (*invalidation*)

Ada 2 macam pembatalan yaitu:

a. Abstrak Formal

Dilaksanakan misalnya oleh satu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawahan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

b. Praktikal

Tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkrit. Di Indonesia, dalam praktik peradilan dikenal dengan menyampingkan.

4. Pemulihan (*remedy*)

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam arti *overruled norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi

Berdasarkan pengertian dari asas-asas tersebut, dalam penerapan batas usia dewasa yang berbeda antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan pengajuan kredit di perbankan oleh Perseroan Terbatas ini dapat digunakan asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*.

Asas ini menyatakan hukum bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengertian *Lex specialis* sendiri dinyatakan sebagaimana berikut:

In legal theory and practice, is a doctrine relating to the interpretation of laws, an can apply in both domestic and international law contexts. The doctrine states that where two laws govern the same factual situation, a law governing a specific subject matter (lex specialis) overrides a law which only governs general matters (lex generalis).¹⁶ The situation ordinarily arises with regard to the construction of earlier-enacted specific legislation when more general legislation is later passed. However, in this situation, the doctrine, 'lex posterior derogat legi priori' may also apply – the younger law overrides the older law.¹⁷ It can be assumed that the legislators planned

¹⁶ International Principle of law. <http://www.Trans-Lex.org/910000>. Diakses pada 24 Juli 2016.

¹⁷ Ernst Zeller. 1989. *Auslegung von Gesetz und Vertrag – Methodenlehre für die juristische Praxis (Interpretation of law an contract)*. Zürich.

¹⁵ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati. 2009. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 31.

to override the previous legislation. There is also a view that conflicts of norms should be avoided through a systematic interpretation.¹⁸

This principle also applies to construction of a body of law or single piece of legislation that contains both specific and general provisions. The name comes from the full statement of the doctrine (a legal maxim) in Latin: Lex specialis derogat legi generali.

Dengan asas ini maka aturan bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata merupakan hubungan hukum yang terjadi antara sesama anggota masyarakat, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris selaku *Lex Specialis* dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *Lex Generalis*.

Kemudian apabila kita kaitkan dengan tipe penyelesaian berdasarkan asas referensi hukum yaitu *Lex specialis derogat Legi Generalis* seperti yang Philipus M. Hadjon uraikan, maka perlu dilakukan reinterpretasi mengenai Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai batas usia dewasa yang berbeda.

Selain hal tersebut di atas, dapat dilihat mengenai Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di mana sistem hukum dibagi menjadi 3 bagian yaitu: Struktur hukum (*legal structure*), substansi

hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Apabila dihubungkan dengan teori Friedman, maka di dalam disinkronisasi mengenai batas usia dewasa yang terjadi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris itu bermasalah pada substansi hukum (*legal substance*) sehingga dapat diajukan *judicial review* sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di mana hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Dengan demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa 18 tahun adalah dewasa, pada saat direksi yang menjadi wakil dari Perseroan Terbatas untuk mengajukan kredit kepada Perbankan dapat diperkenankan untuk melakukan proses peminjaman, sehingga tidak perlu Perseroan tersebut untuk menunggu direksinya sampai berusia 21 tahun atau mengganti direksinya dengan cara mengubah anggaran dasar dari suatu Perseroan Terbatas yang telah dituangkan dalam akta otentik Notaris.

PENUTUP

Disinkronisasi mengenai usia dewasa yang ada dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mempengaruhi kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap Notaris. Sehingga isi akta tersebut bukan keinginan atau kehendak Notaris, tapi Notaris hanya membingkainya dalam

18 Seira Yun. 2014. *Breaking Imaginary Barriers: Obligations of Armed Non-State Actors Under General Human Rights Law – The Case of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child*. *Journal of International Humanitarian Legal Studies* 5 (1-2). http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2556825. Diakses pada 24 Juli 2016.

bentuk akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, maka hal tersebut, yang berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan mereka sendiri. Namun, akta otentik tidak dapat digunakan karena Perbankan menggunakan batas usia dewasa 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Batas Usia Dewasa disimpangi oleh lembaga Perbankan dikarenakan Perbankan menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan usia dewasa adalah usia 21 tahun atau telah menikah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, Perbankan mengemukakan alasan lain bahwa usia di bawah 21 tahun tidak bisa mengatasi dan memberikan jalan keluar apabila di kemudian hari terjadi masalah dikarenakan pinjaman Kredit tersebut, usia di bawah 21 tahun dianggap tidak cakap hukum, tidak wenang, dan tidak kompeten untuk melakukan perbuatan hukum serta ditinjau dari aspek pekerjaan yang nantinya menentukan tingkat kemampuan oleh pihak yang mengajukan kredit perbankan, usia di bawah 21 tahun masih belum masuk kategori mapan. Karena hal tersebut di atas, direksi suatu Perseroan Terbatas yang ingin melakukan pinjaman kredit kepada Lembaga Perbankan tidak dapat mengajukan pinjaman.

Untuk mengatasi disinkronisasi mengenai batas usia dewasa yang ada dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak mempengaruhi akta otentik yang dibuat

Notaris dan para pihak tidak perlu untuk membuat perubahan anggaran dasar di dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris, para penghadap perlu melihat kembali kepada Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa semua yang dicantumkan di dalam akta autentik Notaris adalah kehendak para pihak.

Solusi terhadap permasalahan mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal pengajuan kredit perbankan oleh Perseroan Terbatas dengan digunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menyatakan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris selaku *Lex Specialis* dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *Lex Generalis*. Kemudian karena itu, perlu dilakukan reinterpretasi mengenai Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai batas usia dewasa yang berbeda. Selain menggunakan asas preferensi hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, *judicial review* pun bisa dijadikan jalan keluar bagi peraturan perundang-undangan yang mengalami masalah dalam hal ini disinkronisasi karena batas usia dewasa karena hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang diantaranya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sehingga direksi yang menjadi wakil dari Perseroan Terbatas untuk mengajukan kredit kepada Perbankan dapat diperkenankan untuk melakukan proses peminjaman, dan tidak perlu Perseroan tersebut untuk menunggu direk-

sinya sampai berusia 21 tahun atau mengganti direksinya dengan cara mengubah anggaran dasar dari suatu Perseroan Terbatas yang telah dituangkan dalam akta otentik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Penugujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Staatsblad* 1847 No. 23 tentang *Burgelijk Wetboek voor Indonesie*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Diterjemahkan oleh Solahuddin)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No-

mor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

INTERNET

- Bams, Abdurahman Misno. *Teori Sistem Hukum Friedman*, website :<http://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> Diakses tanggal 8 Agustus 2016.
- Buku Pedia. 2015. *Kegiatan Bank Umum Secara Lengkap*. <http://www.bukupedia.net/2015/09/kegiatan-bank-umum-secara-lengkap.html?m=1>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2016
- International Principle of law. <http://www.Trans-Lex.org/910000>. Diakses pada 24 Juli 2016.
- Yun, Seira. 2014. *Breaking Imaginary Barriers: Obligations of Armed Non-State Actors Under General Human Rights Law – The Case of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child*. *Journal of International Humanitarian Legal Studies* 5 (1-2). http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2556825. Diakses pada 24 Juli 2016.